



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR : 264.A/ORT.06/3673/Sek-Kot/IX/2020**

**TANGGAL : 28 September 2020**

**2020**

**KOTA SERANG**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

	NOMOR SOP	264.A/ORT.06/3673/Sek-Kot/IX/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	28 September 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 September 2020
	DISAHKAN OLEH	 Sekretaris, Hayudin
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li><li>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li><li>4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>• Memahami alur permohonan informasi publik.</li><li>• Memahami Klasifikasi Informasi Publik.</li><li>• Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik.</li></ul>	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik.</li><li>2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Printer</li><li>3. ATK</li></ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Pendokumentasian Informasi publik tidak dapat dilakukan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	



**SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI  
KPU KOTA SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID	Atasan PPID	Pembina dan Tim Penghubung PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengkajian terkait dengan informasi publik yang sudah didokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi.				Daftar Informasi Publik dan Dokumen Informasi Publik	2 Hari Kerja	Daftar informasi publik yang akan diuji	
2.	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan informasi Publik yang akan diuji konsekuensinya.				Dokumen Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft BA Pengujian konsekuensi	
3.	PPID dan Atasan PPID konsultasi dengan Pembina dan Tim Penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi ke KPU RI				Dokumen Persyaratan sebelumnya.	5 Hari Kerja	Berita Acara Pengajuan Uji Konsekuensi	
4.	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh Atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU RI.				Kertas, Printer, dan alat tulis	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Uji Konsekuensi	